

## PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEBUMEN Rp56,989 MILIAR, CAPAI TARGET



Sumber Gambar:

[https://bratapos.com/wp-content/uploads/2024/02/20240204\\_052315\\_0000.jpg](https://bratapos.com/wp-content/uploads/2024/02/20240204_052315_0000.jpg)

### Isi Berita:

KEBUMEN || Bratapos.com – Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar Rp 56.989.372.545,-. Penerimaan ini telah mencapai target yang dipatok sebesar Rp 56.700.000.000,-

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Aden Andri Susilo mengatakan, penerimaan PBB tahun 2023 juga mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp 56.654.950.521.

“Alhamdulillah kita tahun ini realisasi PBB telah mencapai target, yakni Rp 56,9 Miliar lebih sekian. Tentunya ini akan terus kita genjot agar tidak ada lagi wajib pajak PBB yang nunggak pajak. Bagaimana pun penerimaan pajak itu penting untuk pembangunan di Kebumen,” ujar Aden dalam keterangannya, Sabtu (03/02/2024).

Selain PBB, ada juga penerimaan pajak hotel yang di tahun 2023 terealisasi Rp 2,9 Miliar. Pajak restoran teralisasi Rp 13,2 Miliar. Pajak Hiburan Rp 1,1 Miliar. Pajak Reklame Rp2,3 Miliar. Pajak Penerangan Jalan Rp 42,2 Miliar. Pajak Parkir Rp 743,6 Juta. Pajak Air Tanah Rp 404 juta. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 593 juta. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp 16,6 Miliar.

“Dari semua itu alhamdulillah mayoritas target penerimaannya tercapai. Hanya satu yang belum tercapai, yaitu untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditarget Rp 700 juta,” ucapnya.

Untuk penerimaan PBB, Aden menyebut realisasi penerimaannya paling tinggi di Kecamatan Kebumen. Kemudian paling rendah di Kecamatan Pejagoan dan Gombang.

“Gombang meski pun Kota itu banyak wajib pajaknya tidak berada di situ. Jadi kita kesulitan menagih,” ucapnya.

Menurut Aden, yang perlu dibenahi dalam penerimaan PBB ini adalah soal integritas para petugas pemungut PBB di tiap-tiap Desa. Berkaca dari sejumlah kasus yang ada, para petugas pemungut PBB di desa ada yang menyalahgunakan uang PBB untuk kepentingan dirinya sendiri.

“Yang harus dievaluasi para petugas pemungut pajak harus ada seleksi yang ketat, yang berintegritas. Mereka yang bermasalah tidak perlu lagi dipakai, ganti yang baru,” ujar Aden.

“Kemudian kita juga telah mengandeng Kejaksaan Negeri yang ikut mengawasi pemungutan pajak PBB oleh desa. Para petugas pemungut PBB yang nakal-nakal kalau tidak ada itikad baik, tentu akan diproses secara hukum,” tegas Aden. (Arifin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://bratapos.com/penerimaan-pbb-di-kebumen-rp-56989-miliar-capai-target/>, “Penerimaan PBB di Kebumen Rp 56,989 Miliar, Capai Target”, tanggal 4 Februari 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9525963/penerimaan-pbb-di-kebumen-rp56-989-miliar-capai-target>, “Penerimaan PBB di Kebumen Rp56,989 Miliar, Capai Target”, tanggal 4 Februari 2024.
3. <https://www.medianasional.id/penerimaan-pbb-di-kebumen-rp56989-miliar-capai-target/>, “Penerimaan PBB di Kebumen Rp56,989 Miliar, Capai Target”, tanggal 3 Februari 2024.

### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)